



**IKATAN ALUMNI SEKOLAH KEHUTANAN MENENGAH ATAS  
(IKA SKMA)**

**PENGURUS PUSAT**

Sekretariat: Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 7 Wing B No. 717  
Jl. Gatot Subroto, Senayan-Jakarta Pusat 10270

**KEPUTUSAN KETUA UMUM PENGURUS PUSAT  
IKATAN ALUMNI SEKOLAH KEHUTANAN MENENGAH ATAS (IKA SKMA)  
NOMOR: SK.10/PP.IKASKMA/XI/2023**

**TENTANG**

**STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS PUSAT  
IKATAN ALUMNI SEKOLAH KEHUTANAN MENENGAH ATAS (IKA SKMA)  
MASA BAKTI TAHUN 2023-2028**

**KETUA UMUM PENGURUS PUSAT IKA SKMA**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional XII Tahun 2023 Ikatan Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas Nomor : 9/MUNAS-XII/2023 tanggal 28 Oktober 2023 tentang Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas Masa Bakti 2023 – 2028 telah ditetapkan Dr. H. Irwan, S.IP, M.P Nomor Anggota 64.1997.0299 sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat IKA SKMA Masa Bakti 2023-2028;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional XII Tahun 2023 Ikatan Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas Nomor : 3/MUNAS-XII/2023 tanggal 28 Oktober 2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Lampiran 2 Anggaran Rumah Tangga IKA SKMA Pasal 15 Ayat (2) diamanahkan bahwa Paling Lambat 1 (satu) bulan setelah Musyawarah, Ketua terpilih menetapkan Pelindung, Dewan Pembina Organisasi dan Struktur Organisasi Kepengurusan;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut pada huruf b perlu ditetapkan Struktur Organisasi Pengurus Pusat IKA SKMA Masa Bakti Tahun 2023-2023.
- Mengingat** : Akta Notaris Levi Valerina SH, MKN Nomor 01 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Akta Pendirian Perkumpulan Ikatan Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas disingkat dengan IKA SKMA;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Struktur Organisasi Pengurus Pusat IKA SKMA Masa Bakti Tahun 2023 – 2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Nama Jabatan, Tugas dan Fungsi Pengurus Pusat IKA SKMA Masa Bakti Tahun 2023 – 2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 November 2023

KETUA UMUM,



Dr. H. IRWAN S.IP, M.P



Lampiran I. KEPUTUSAN KETUA UMUM PP IKA SKMA  
NOMOR: SK.10/PP.IKASKMA/XI/2023  
TANGGAL 28 November 2023

**STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS PUSAT  
IKATAN ALUMNI SEKOLAH KEHUTANAN MENENGAH ATAS (IKA SKMA)  
MASA BAKTI 2023 – 2028**

**1. PELINDUNG**

**2. DEWAN PEMBINA PUSAT**

**3. DEWAN PERTIMBANGAN PUSAT**

**4. PENGURUS PUSAT**

**A. KETUA UMUM**

**B. WAKIL KETUA UMUM**

1. Wakil Ketua Umum I
2. Wakil Ketua Umum II
3. Wakil Ketua Umum III
4. Wakil Ketua Umum IV
5. Wakil Ketua Umum V

**C. SEKRETARIS JENDERAL**

1. Wakil Sekretaris Jenderal I
2. Wakil Sekretaris Jenderal II
3. Wakil Sekretaris Jenderal III
4. Wakil Sekretaris Jenderal IV
5. Wakil Sekretaris Jenderal V
6. Direktur Eksekutif

**D. BENDAHARA UMUM**

1. Wakil Bendahara I
2. Wakil Bendahara II

**E. BIDANG-BIDANG**

1. BIDANG PEMBINAAN ORGANISASI, KADERISASI DAN KEANGGOTAAN
  - a. Ketua Bidang
  - b. Seksi Organisasi dan Kelembagaan
  - c. Seksi Kaderisasi dan Keanggotaan

2. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI
  - a. Ketua Bidang
  - b. Seksi Penelitian Organisasi
  - c. Seksi Perancangan Strategi dan Pengembangan Organisasi
  
3. BIDANG KOMUNIKASI STRATEGIS
  - a. Ketua Bidang
  - b. Seksi Sistem Informasi dan Komunikasi
  - c. Seksi Kehumasan dan Publikasi
  - d. Seksi Konten, Produksi dan Dokumentasi
  
4. BIDANG DOKTRIN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
  - a. Ketua Bidang
  - b. Seksi Doktrin dan Penguatan Jiwa Korsa
  - c. Seksi Pendidikan dan Pelatihan
  
5. PEMBERDAYAAN ANGGOTA
  - a. Ketua Bidang
  - b. Seksi Pemberdayaan dan Karier ASN
  - c. Seksi Pemberdayaan Non ASN
  - d. Seksi Olahraga, Seni dan Budaya
  
6. BIDANG KEHUTANAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN
  - a. Ketua Bidang
  - b. Seksi Kehutanan
  - c. Seksi Pelestarian Lingkungan
  
7. BIDANG PENDANAAN, INVESTASI DAN ASET
  - a. Ketua Bidang
  - b. Seksi Pendanaan
  - c. Seksi Investasi dan Aset
  
8. BIDANG PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
  - a. Ketua Bidang
  - b. Seksi Keagamaan
  - d. Seksi Sosial dan Kebencanaan
  
9. BIDANG PENGARUS UTAMAAN GENDER
  - a. Ketua Bidang
  - b. Seksi Pemberdayaan Perempuan
  - c. Seksi Perlindungan Anak

10. BIDANG HUKUM DAN PENGAMANAN ORGANISASI

- a. Ketua Bidang
- b. Seksi Legal Organisasi
- c. Seksi Advokasi dan Pengamanan Organisasi

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 November 2023

KETUA UMUM,



Dr. H. IRWAN S.IP, M.P



Lampiran II. KEPUTUSAN KETUA UMUM PP IKA SKMA  
 NOMOR: SK.10/PP.IKASKMA/XI/2023  
 TANGGAL 28 November 2023

**TUGAS DAN FUNGSI JABATAN PADA PENGURUS PUSAT  
 IKATAN ALUMNI SEKOLAH KEHUTANAN MENENGAH ATAS (IKA SKMA)  
 MASA BAKTI 2023 – 2028**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TUGAS</b>	<b>FUNGSI</b>
A.	KETUA UMUM		
B.	WAKIL KETUA UMUM		
1	Wakil Ketua Umum I (Regional Sumatera)	Mendukung kelancaran pelaksanaan pendelegasian wewenang dan tugas Ketua Umum pada bidang bidang dan pada regional penugasannya	a. Dukungan pelaksanaan tugas-tugas harian organisasi yang di delegasikan oleh Ketua Umum b. Bimbingan dan arahan kepada Pengurus Daerah di regionalnya terhadap program kerja organisasi c. Pemantauan dan pelaporan terhadap program kerja dan progress kegiatan Pengda di regionalnya d. Koordinasi kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal terhadap arahan dan kebijakan organisasi e. Saran dan pertimbangan terhadap arahan dan kebijakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal
2	Wakil Ketua Umum II (Regional Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)		
3	Wakil Ketua Umum III (Regional Kalimantan)		
4	Wakil Ketua Umum IV (Regional Sulawesi)		
5	Wakil Ketua Umum V (Regional Maluku dan Papua)		
C.	SEKRETARIS JENDERAL		
1	Wakil Sekjen I (dukungan fungsi sekjen a,b,c,d, dan e)	Mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Ketua Umum pada Bidang Dukungan Manajemen dan Tata Laksana Organisasi	a. koordinasi dan penyusunan rencana kerja dan anggaran organisasi b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi c. perumusan kebijakan, pembinaan dan dukungan administrasi lingkup organisasi
2	Wakil Sekjen II (dukungan fungsi sekjen a,b,c,d, dan e)		

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
3	Wakil Sekjen III (dukungan fungsi sekjen a,b,c,d, dan e)		d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan internal lingkup organisasi e. perumusan dan pelaksanaan pengolahan data berbasis teknologi informasi dan pelayanan informasi dan publikasi
4	Wakil Sekjen IV (dukungan fungsi sekjen a,b,c,d, dan e)		f. dukungan kegiatan kesekretariatan dan manajemen administrasi
5	Wakil Sekjen V (dukungan fungsi sekjen a,b,c,d, dan e)		g. membantu Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan manajemen administrasi kesekretariatan
6	Direktur Eksekutif (dukungan fungsi sekjen f,g,h, dan i)		h. menyediakan semua fasilitas untuk mendukung kegiatan organisasi i. menangani manajemen personalia j. melaksanakan urusan kesekretariatan, rumah tangga dan umum
D.	BENDAHARA UMUM		
1	Wakil Bendahara I (dukungan fungsi a,b dan c)	Mendukung pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan keuangan organisasi yang transparan dan akuntabel	a. Koordinasi kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal terkait pengelolaan dan penggunaan keuangan Organisasi
2	Wakil Bendahara II (dukungan fungsi c,d dan e)		b. Dukungan pelaksanaan pembuatan skema penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Organisasi. c. Dukungan administrasi pencatatan transaksi penggunaan keuangan organisasi d. Dukungan pelaporan terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan organisasi secara periodik (bulanan dan tahunan) e. Dukungan pelaksanaan dokumentasi bukti-bukti pendukung penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan organisasi

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TUGAS</b>	<b>FUNGSI</b>
E	BIDANG-BIDANG		
1	Bidang Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan  1. Ketua Bidang  2. Seksi Organisasi dan Kelembagaan (fungsi e,f, dan g)  3. Seksi Kaderisasi dan Keanggotaan (fungsi a,b,c, dan d)	Mendukung upaya Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Organisasi	a. Pendataan Anggota / Penyusunan data base anggota b. Pembinaan anggota c. Membina dan mengembangkan organisasi d. Menetapkan jumlah potensi anggota e. Menilai dan meningkatkan integritas serta kompetensi anggota f. Memperbaiki dan mengembangkan kinerja organisasi g. Mempersiapkan konsolidasi organisasi melalui Musda dan Muscab
2	Bidang Penelitian dan Pengembangan Organisasi  1. Ketua Bidang  2. Seksi Penelitian Organisasi (fungsi a, dan b)  3. Seksi Perancangan Strategi dan Pengembangan Organisasi (fungsi c, d, dan e)	Mendukung Penelitian dan pengembangan organisasi dan menangkap semua isu startegis dalam skala proiritas termasuk semua isu yang ada pada bidang dan potensi lainnya.	a. Dukungan Penelitian, Survey dan kajian untuk kepentingan tujuan organisasi b. Dukungan inovasi dalam pengembangan organisasi c. Dukungan penyusunan rancangan strategi pengembangan organisasi dan kajian arah kebijakan organisasi d. Dukungan penyusunan data dan kajian terhadap potensi SDM anggota e. Dukungan penyusunan data dan kajian arah kebijakan organisasi terhadap issue, peluang dan tantangan kedepan,
3	Bidang Komunikasi Strategis  1. Ketua Bidang  2. Seksi Sistem Informasi dan Komunikasi  3. Seksi Kehumasan dan Publikasi	Merencanakan, mengkoordinasikan komunikasi strategis untuk mendukung pencapaian Program dalam Visi dan Misi Ketua Umum	a. Pengelolaan data dan informasi organisasi b. Pegelolaan media komunikasi Organisasi (website, medsos, dll) c. Dukungan penyusunan rencana pelaksanaan Program dalam Visi dan Misi Ketua Umum d. Dukungan penyusunan strategi pencapaian Program dalam Visi dan Misi Ketua Umum e. Dukungan koordinasi dengan para pihak terkait implementasi

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
	4. Seksi Konten, Produksi dan Dokumentasi		<p>kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan Program dalam Visi dan Misi Ketua Umum</p> <p>f. Dukungan komunikasi dan strategi untuk meningkatkan promosi dan publikasi terkait peran aktif, partisipasi dan eksistensi organisasi dalam skala Nasional (Internal dan Eksternal KLHK)</p> <p>g. Dukungan pelaksanaan publikasi informasi organisasi melalui media.</p> <p>h. Pengelolaan dan penyediaan konten kegiatan</p> <p>i. Membangun narasi dan substansi dalam kegiatan organisasi</p> <p>j. Menyiapkan data dan dokumentasi kegiatan organisasi</p>
4	<p>Bidang Doktrin, Pendidikan dan Pelatihan</p> <p>1. Ketua Bidang</p> <p>2. Seksi Doktrin dan Penguatan Jiwa Korsa (fungsi a,b, dan c)</p> <p>3. Seksi Pendidikan dan Pelatihan (fungsi d, e, f dan g)</p>	Mendukung penguatan jiwa korsa, peningkatan kualitas dan kompetensi SDM anggota Organisasi	<p>a. Dukungan penyusunan data dan kajian terhadap potensi SDM anggota</p> <p>b. Dukungan penyusunan data dan kajian kompetensi SDM anggota organisasi terhadap issue, peluang dan tantangan pekerjaan dan karier</p> <p>c. Dukungan kerjasama dengan lembaga terkait untuk penguatan doktrin dan jiwa korsa</p> <p>d. Dukungan penyusunan data kebutuhan pengembangan kualitas dan kompetensi SDM anggota melalui pendidikan dan latihan</p> <p>e. Dukungan koordinasi dan fasilitasi dengan para pihak terkait dalam rangka peningkatan kualitas SDM anggota melalui Pendidikan dan Latihan berdasarkan kebutuhan pekerjaan dan karier maupun penyaluran minat dan bakat</p> <p>f. Dukungan penyusunan data kebutuhan pengembangan kualitas dan kompetensi SDM</p>

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>anggota melalui pendidikan dan Latihan</p> <p>g. Dukungan koordinasi dan fasilitasi dengan para pihak terkait dalam rangka peningkatan kualitas SDM anggota melalui Pendidikan dan Latihan berdasarkan kebutuhan pekerjaan dan karier maupun penyaluran minat dan bakat</p>
5	<p>Bidang Pemberdayaan Anggota</p> <p>1. Ketua Bidang</p> <p>2. Seksi Pemberdayaan dan Karier ASN (tugas 1, fungsi a,b,c, dan d)</p> <p>3. Seksi Pemberdayaan Non ASN (tugas 1, fungsi e)</p> <p>4. Seksi Olahraga, Seni dan Budaya (tugas 2, fungsi f, g, dan h)</p>	<p>1. Mendukung pengembangan karier anggota yang berprofesi sebagai ASN dan Non ASN serta Upaya pemenuhan kebutuhan tenaga ASN Pusat dan Daerah di Bidang LHK</p> <p>2. Mendukung pelaksanaan kegiatan, partisipasi dan pengembangan minat dan bakat terhadap Olahraga, Seni dan Budaya</p>	<p>a. Dukungan pendataan anggota yang berprofesi sebagai ASN Pusat dan Daerah</p> <p>b. Dukungan Koordinasi terhadap pihak terkait yang membidangi ASN baik di Pusat maupun Daerah</p> <p>c. Dukungan penyusunan kajian dan analisa kebutuhan tenaga ASN tingkat menengah di Bidang LHK baik Pusat maupun Daerah</p> <p>d. Dukungan penyusunan strategi dalam rangka penerimaan ASN di Pusat dan Daerah</p> <p>e. Dukungan pendataan dan pemberdayaan anggota non ASN</p> <p>f. Dukungan pendataan terhadap minat dan bakat serta potensi anggota di bidang Olahraga, Seni dan Budaya</p> <p>g. Dukungan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Olahraga, Seni dan Budaya</p> <p>h. Dukungan fasilitasi dalam rangka partisipasi anggota di bidang Olahraga, Seni dan Budaya pada event Nasional dan Internasional</p>
6	<p>Bidang Kehutanan dan Pelestarian Lingkungan</p> <p>1. Ketua Bidang</p> <p>2. Seksi Kehutanan (fungsi a,b dan c)</p>	<p>Mendukung peran aktif dan partisipasi organisasi dalam kegiatan Kehutanan dan Pelestarian Lingkungan</p>	<p>a. Dukungan organisasi di bidang Kehutanan</p> <p>b. Dukungan penguatan kerangka kelembagaan, kerja sama dan inovasi sektor Kehutanan</p> <p>c. Dukungan penguatan kerangka regulasi strategis/prioritas bidang Kehutanan</p> <p>d. Dukungan kegiatan pelestarian lingkungan</p>

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
	3. Seksi Pelestarian Lingkungan (fungsi d, e dan f)		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Dukungan penguatan kerangka kelembagaan, kerja sama dan inovasi sektor Lingkungan Hidup</li> <li>f. Dukungan penguatan kerangka regulasi strategis/prioritas bidang Lingkungan Hidup</li> </ul>
7	Bidang Pendanaan, Investasi dan Aset  1. Ketua Bidang  2. Seksi Pendanaan (fungsi a)  3. Seksi Investasi dan Aset (fungsi b,c, d, dan e)	Mendukung pendanaan, investasi dan aset organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dukungan penyusunan skema pendanaan organisasi</li> <li>b. Dukungan pendataan, analisis dan kajian terkait potensi dalam rangka pembangunan dan pengembangan investasi dan ekonomi kreatif organisasi</li> <li>c. Dukungan pelaksanaan pendataan anggota organisasi yang menjadi pelaku usaha</li> <li>d. Dukungan fasilitasi pengembangan usaha milik anggota organisasi</li> <li>e. Dukungan pembangunan aset organisasi</li> </ul>
8	Bidang Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat  1. Ketua Bidang  2. Seksi Keagamaan (fungsi a dan b)  3. Seksi Sosial dan Kebencanaan (fungsi c dan d)	Mendukung kegiatan perayaan acara keagamaan serta partisipasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dukungan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan lingkup Organisasi</li> <li>b. Dukungan dan fasilitasi perayaan acara keagamaan</li> <li>c. Dukungan dan fasilitasi kegiatan kepedulian sosial bagi anggota</li> <li>d. Dukungan dan fasilitasi kegiatan sosial dan kebencanaan dalam pengabdian partisipasi masyarakat</li> </ul>
9	Bidang Pengarus Utamaan Gender  1. Ketua Bidang  2. Seksi Pemberdayaan Perempuan (fungsi a, b dan c)  3. Seksi Perlindungan	Mendukung partisipasi dan kepedulian perempuan dalam kegiatan internal dan eksternal, baik skala Nasional maupun Internasional, serta perlindungan ibu dan anak dari anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dukungan penyusunan data terkait jumlah dan potensi SDM Perempuan dalam organisasi</li> <li>b. Dukungan fasilitasi peran aktif, partisipasi dan kepedulian perempuan dalam kegiatan organisasi di tingkat Nasional</li> <li>c. Dukungan fasilitasi penyusunan data terkait kompetensi SDM Perempuan</li> <li>d. Dukungan fasilitasi perlindungan Ibu dan anak anggota</li> </ul>

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
	Ibu dan Anak (fungsi d)		
10	Bidang Hukum dan Pengamanan Organisasi  1. Ketua Bidang  2. Seksi Legal Organisasi (tugas 1, fungsi a,b,dan c)  3. Seksi Advokasi dan Pengamanan Organisasi (tugas 2, fungsi d,e, f dan g)	1. Mendukung upaya legalitas kelembagaan Organisasi, Aset, Unit usaha, Investasi dan Kerja Sama Organisasi  2. Mendukung upaya pendampingan dan bantuan hukum untuk Organisasi dan anggotanya	a. Dukungan pelaksanaan kegiatan pendataan dan penyusunan dokumen untuk kepentingan legalitas terkait kelembagaan Organisasi, Aset, Unit Usaha, Investasi dan Kerja Sama serta Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) b. Koordinasi internal organisasi dan para pihak, terkait upaya legalitas kelembagaan organisasi, aset, unit usaha, investasi dan kerja sama. c. Dukungan informasi peraturan perundangan dan keputusan terkait organisasi, asset, usaha, investasi dan kerja sama berbasis teknologi d. Pendataan permasalahan hukum yang berkaitan dengan organisasi dan atau anggotanya e. Dukungan pelaksanaan telaah terhadap permasalahan hukum dan potensi permasalahan hukum yang berkaitan dengan organisasi dan atau anggotanya f. Koordinasi para pihak terhadap permasalahan hukum dan potensi permasalahan hukum yang berkaitan dengan organisasi dan atau anggotanya g. Dukungan advokasi hukum bagi organisasi dan atau anggotanya h. Memberikan pandangan pendampingan hukum

Ditetapkan di Jakarta  
 Pada tanggal 28 November 2023

KETUA UMUM,



*(Handwritten signature in blue ink)*  
 Dr. H. IRWAN S.IP, M.P